

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 13/SEOJK.04/2023
TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA
SEBAGAI AKIBAT DIBATALKANNYA PENCATATAN EFEK OLEH BURSA
EFEK KARENA KONDISI ATAU PERISTIWA YANG SIGNIFIKAN
BERPENGARUH NEGATIF TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA**

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

Sehubungan dengan penerapan ketentuan Pasal 69 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dalam rangka memberikan perlindungan bagi pemegang saham publik perlu untuk mengatur mengenai waktu dan mekanisme pembelian kembali saham perusahaan terbuka serta perubahan status dari Perusahaan Terbuka menjadi perseroan yang tertutup sebagai akibat dibatalkannya pencatatan efek oleh Bursa Efek karena kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha.

2. Kapan Perusahaan Terbuka yang dibatalkan pencatatan Efeknya oleh Bursa Efek wajib melaksanakan pembelian kembali saham?

Pelaksanaan pembelian kembali saham wajib dimulai dengan penyampaian keterbukaan informasi kepada masyarakat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman Bursa Efek kepada masyarakat mengenai keputusan pembatalan pencatatan.

Pembelian kembali selanjutnya dilaksanakan setelah tanggal keterbukaan informasi tersebut.